



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

ENDAH SRI PALUPI binti SLAMET, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Utara Pasar 01 RT.3 RW. 16 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MASRUDJI HAMSİYAH, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Kol Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor : 0568/Kuasa/III/2017/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

SHOFWAN ASYHURI bin H. SOMO SUBARI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Utara Pasar 01 RT.3 RW. 16 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/52/VI/2005 tanggal 08 Juni 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Utara Pasar 01 RT.3 RW. 16 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk menghormati orangtua Penggugat dan untuk tidak sering berkata kasar apabila berselisih paham dengan Penggugat yakni pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara tertulis lalu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perubahan gugatan Penggugat mengenai posita gugatan sedangkan petitum tidak ada perubahan tetap pada gugatan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang sebagai berikut:

1. Dasar atau alasan yang pertama adanya perkawinan pada tanggal 5 juni 2005, ini merupakan perkawinan yang kedua setelah adanya gugatan perceraian dasar atau alasan yang sama seperti gugatan perceraian sekarang ini .

Sebenarnya pernikahan mulai tahun 1996 dari perkenalan sejak kami dibangku kuliah Universitas Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 1991 . Dari perkenalan mulai di bangku kuliah ini, kami sering mengalami kesenangan, kecocokan bahkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan tapi juga pernah mengalami pertengkaran yang sifatnya karena tidak sesuai dengan pendapat masing masing, hal ini wajar sebab dalam kehidupan kita di dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pasti mengalaminya apalagi dalam kehidupan berumah tangga, ini kami buktikan sampai sekarang kami berdua masih menjalani kehidupan berumah tangga dengan istri saya, bahkan telah dikaruniai dua anak .

Bahkan pada tanggal 12 April 2017 setelah persidangan kedua kemarin saya sempat mampir kerumah turen dan menanyakan istri saya apakah benar benar ingin bercerai dengan saya, dia (istri) saya hanya diam, setelah saya tekan dengan pertanyaan yang sama, istri saya akhirnya menjawab dengan menangis berkata :

Bunuhlah saya (patenono aku) berkali kali, coba sampean diposisi saya, disisi lain ibu menekan saya untuk bercerai dengan sampean disisi lain saya masih cinta sama sampean, ini perkataan istri saya kalau bisa yang mulia hadirkan istri saya untuk menanyakan apa maksud dari perkataan ini disisi lain dia mengugat cerai tapi disisi lain kok masih cinta saya .

Dari ini dapat kami simpulkan bahwa : gugatan cerai ini ada pihak ketiga dalam hal ini ibu mertua saya . saya takut akibat perceraian ini akan seperti pada perceraian yang pertama, karena perceraian yang pertama pun disebabkan tekanan orang tua, dan ini pun terbukti pada tahun 2005 istri saya mengajak rujuk kembali akibat dari perceraian yang dipaksa mertua. Perlu yang mulia ketahui sebenarnya dalam kehidupan kami berdua sekarang ini tidak ada masalah atau pertengkaran, ini hanya karena ada tekanan dari mertua saja, sebab dari awal kami menikah, memang mertua kurang adanya restu yang ikhlas tapi saya sama istri tetap menjalaninya sampai saat ini . Perlu yang Mulia ketahui sebenarnya mertua kami ini hanya ibu tiri dari istri saya .

Sebenarnya sejak kami menikah tahun 1996, saya sudah menafkahi istri saya hal ini dapat saya buktikan lewat pembelian bedak di pasar Turen untuk usaha jualan ikan asin . Sebab sejak dibangku kuliah saya sudah menjalankan bisnis penjualan atau pengiriman ikan asin dengan modal yang cukup dan fasilitas kendaraan pick up kijang 1995 pengiriman ikan asin di wilayah Malang Raya . Sedangkan bedak yang saya beli didalam pasar Turen digunakan ibu mertua jualan sebab istri saya masih merasa malu untuk jualan dipasar Turen . Masalahnya habis lulus kuliah kok jualan dipasar

halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



.Sehingga bedak dipakai jualan ibu mertua, pertanyaan saya : Apakah ini tidak termasuk dalam menafkahi istri sama mertua saya yang Mulia ?

Tolong Majelis Hakim bisa menjawab sekaligus menyimpulkannya.

Aset bedak didalam pasar Turen ini pada tahun 2014 dijual Mertua saya seharga Rp. 26.000.000 Kepada orang lain yang pada awalnya tidak saya ketahui tetapi istri saya yang bercerita sama saya. Katanya untuk berobat sebab mertua saya sakit (operasi pecah lambung). Saya hanya diam tidak mau tanya apa-apa bahkan menuntut ke mertua kenapa bedak dijual. Tapi saya punya bukti adanya ganti rugi dari penjualan bedak di dalam pasar Turen dengan memberikan rumah yang kami sama istri diami sekarang ini.

Bukti terlampir :

2. Dasar atau alasan no.2, memang betul kami tinggal serumah selama ini dan tidak ada masalah, bahkan kehidupan kami berdua bahagia dan setelah pernikahan kedua sejak 2005, kami berdua sepakat untuk bekerja siang malam. Sehingga mulai tahun 2007 kami berdua buka TOKO SEMBAKO didepan rumah yang kami tempati sekarang, sehingga mulai 2007 sampai sekarang menjadi TOKO GROSIR ENDAH, bukti foto-foto terlampir :

Pertanyaan saya yang Mulia, Apakah ini masuk dalam menafkahi istri sekaligus keluarga atau bukan ?

Dengan demikian gugurlah tuntutan istri saya tentang dasar atau dalil perihal saya tidak menafkahi selama ini.

3. Dasar atau dalil ketiga dari tuntutan istri saya salah, kami mempunyai 2 anak, tapi yang pertama telah meninggal dunia.
4. Perceraian pertama bukan tahun 2001 tapi tahun 2002, dari perceraian pertama ini istri minta rujuk dan kami adakan pernikahan lagi tahun 2005 di kantor KUA Sedayu Turen , dan komitmen saya akan menafkahi terwujud atau saya buktikan adanya hasil yang kami capai berdua selama ini sesuai bukti pada jawaban saya di dasar atau alasan no.2
5. Dasar atau dalil no.5 dari gugatan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada didalam jawaban no.2 beserta bukti-bukti yang sudah saya paparkan.

5.1 Justru saya bekerja sendiri dengan penjualan ikan asin di wilayah Malang Raya tersebut, biar tidak mengganggu keuangan yang ada di TOKO SEMBAKO yang selama ini sudah saya rintis berdua.



5.2 Keras kepala, bahwa sikap keras kepala, saya lakukan jika tidak sesuai dengan aturan Agama dan Undang-Undang. Contoh : istri saya suruh sholat, tapi selama 2013, istri saya meninggalkan sholat 5 waktu lupa karena sibuk ditoko. Istri saya selama ini tidak pernah mau saya ajak ke orang tua kandung saya di Lamongan ,selama 4 kali Idul Fitri dia (istri) saya ajak silaturahmi ke orang tua kandung di Lamongan dia tidak mau alasannya tidak mau bermalam di Lamongan sebab paginya harus jualan atau buka toko. Masalah tidak mau bicara sama mertua, justru istri saya yang menyuruh untuk tidak berbicara sama mertua akibat sering marah-marah kalau dibilang sama istri saya tentang suatu hal. Pertanyaan saya yang Mulia Majelis Hakim : Apakah istri yang tidak patuh pada suaminya trus suami diam atau tidak marah ?

5.3 Mengancam membunuh dan membakar rumah coba dibuktikan, Jangan asal menuduh ada ancaman membunuh dan membakar rumah, kalau tidak ada buktinya akan saya laporkan ke pihak yang berwajib (polisi) ini masuk tuduhan fitnah atau bohong.

5.4 Kurang harmonis, ini salah sebab selama ini anak saya masih minta pertimbangan sekaligus curhat masalah yang ada disekolahan dan masalah mau meneruskan kuliah dimana ini terbukti pada saat tanggal 12 April 2017 saya sempatkan menemui anak saya dan saya Tanya apakah kamu pernah dihubungi pengacara ibumu dan ditanya masalah poin no. 5.4 ini. Anakku bilang tidak pernah dan dia tidak mau tahu tentang urusan ini sebab dia memikirkan ujian Akhir Kelulusan (UN). Tolong pak Pengacara jangan membuat pernyataan Statemen yang sifatnya tidak ada bukti dan hanya memperkeruh suasana, Jika hal ini tidak dihiraukan akan saya tuntutan balik.

Yang Mulia Majelis Hakim bisa menghadirkan anak saya untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.

6. Alasan atau dalil ini salah, sebab pada pertengahan bulan Februari saya sama istri masih berhubungan badan, ini bisa Majelis hakim buktikan dengan memanggil istri saya dan menanyakan langsung kepada istri saya. Hal ini



juga masih saya lakukan komunikasi selama persidangan berlangsung. Masalah pisah ranjang itupun disebabkan karena saya bekerja di Lamongan proses penjemuran ikan asin juga disebabkan adanya renovasi rumah yang saya tempati sama istri selama ini, ini bukti renovasi rumah :

Oleh karena itu saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim, agar supaya setiap persidangan istri saya dihadirkan untuk dimintai keterangan agar supaya masalah ini terang dan jelas.

Dengan adanya keterangan dan uraian saya diatas, maka dapat membuktikan dasar atau dalil no.7 dari gugatan istri saya batal atau tidak sesuai dan tidak perlu adanya perceraian sebab saya tidak ada masalah apa-apa dengan istri saya maupun anak saya, dan kami masih saling mencintai, ini semua disebabkan adanya pihak ketiga yaitu Mertua tiri saya yang mau merebut kebahagiaan kami.

Ini dapat dibuktikan adanya Surat Peluasan TOKO NOPOTO selaku yang memborong pembangunan renovasi rumah yang saya tempati sama istri di Turen. Dan masih adanya barang-barang dagangan yang ada di rumah Turen.

Mohon yang Mulia bisa membatalkan gugatan cerai istri saya sebab alasan atau dalil yang diuraikan surat gugatan istri saya tidak sesuai dengan Fakta atau Kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 12 April 2017 dan menolak atau menyangkal jawaban tergugat untuk seluruhnya kecuali tegas – tegas diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa oleh karena tergugat mengakui pada point 1 dan 2 maka mohon dicatat sebagai fakta hukum bahwa gugatan tersebut menjadi fakta yang tetap, oleh karena itu gugatan penggugat mohon dikabulkan ;
3. Bahwa memang penggugat dan tergugat mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama Meninggal dunia . itu juga kurang sigapnya tergugat untuk segera membawa penggugat kerumah sakit disaat proses kelahirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menyangkal dengan tegas dalil tergugat pada point 5 bahwa terkesan tergugat adalah pengarang dongeng yang ulung dan oleh karenanya dalil penggugat pada Posita 5 akan penggugat buktikan dalam sidang berikutnya ;
5. Bahwa sekitar 29 Maret 2017 setelah penggugat dan tergugat pulang dari sidang tergugat pulang ke Turen dan MARAH – MARAH pada penggugat disuruh MENCABUT gugatannya BAHKAN MENDORONG IBU penggugat dan MENYURUH TUTUP TOKONYA ;
Penggugat menangis karena tindakan KASAR tergugat terhadap ibu penggugat ini akan Penggugat buktikan dengan kesaksian ibu penggugat pada sidang berikutnya ;
Dengan demikian maka nyata – nyata terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang - Undang tahun 1974 ;
6. Bahwa sejak menikah tahun 1996 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat membuka USAHA DAGANG SENDIRI – SENDIRI dan MODALNYA TIDAK BERASAL DARI TERGUGAT melainkan dari anak yang kami kumpulkan dari pemberian / dapat amplopan saat lebaran ;
Jadi sampai pada saat ini adalah uang hasil kerja tergugat digunakan ntuk kepentingan tergugat sendiri tidak pernah menyisihkan untuk kepentingan keluarga dan anak ;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas seyogjanya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah menjatuhkan talak 1 dengan talak ba'in sughro terhadap penggugat ;
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam dalil atau alasan No 1 . Tetap saya mempunyai alasan gugatan istri tidak ada alasannya, Sebab selama ini kami tidak mempunyai masalah apa-apa sama istri maupun anak saya, hubungan kami baik baik saja . jika istri

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya alasan atau bukti yang kuat mengugat saya, tolong hadirkan dalam Persidangan ini dalam sekaligus dibuktikan dalam dalam Persidangan selanjutnya .

Dalam dalil atau alasan No 2 . Saya mengakui memang betul ada pernikahan yang kedua dari Perceraian pada tahun 2002 . Adanya pernikahan yang kedua ini justru permintaan istri sebab kita saling mencintai . Justru pengacara istri saya yang salah dan tidak tahu komitmen saya dan istri dalam perkawinan kedua pada tahun 2005 . Saya punya perjanjian dalam perkawinan yang kedua ini, nanti akan saya buktikan dalam Persidangan selanjutnya .

Saya mohon Pengacara istri saya jangan membolak-balikkan fakta yang ada . Tolong Pengacara jangan membuat dalil atau dasar gugatan yang tidak mempunyai dasar fakta dan bukti yang benar jangan asal mengarang atau katanya istri dan mertua . mari kita buktikan dalam Persidangan ini mana argumentasi yang mempunyai dasar dan bukti yang benar . Dalam poin : Satu dan dua, saya hanya meluruskan sebenarnya Perkawinan kami di lakukan pada tahun 1996 dari perkenalan dibangku kuliah Universitas Sunan Ampel Surabaya , Fakultas Syari'ah pada tahun 1991 .

Untuk membatah gugatan istri saya dalam poin ini saya mau menjelaskan selama pernikahan pertama 1991, saya dan istri Kontrak di Malang sebab kami berjualan di Pasar Blimbing Malang . Pada awal pernikahan kami memang benar kami tinggal dirumah Turen bersama Mertua . Tetapi mertua sering rewel dan mengatur urusan kami sehingga kami memutuskan mencari kontrakan rumah di Malang, sebab terlalu ikut campurnya mertua terhadap kehidupan kami berdua, dengan sangat terpaksa bedak yang saya beli dan perbaiki di dalam Pasar Turen yang di pakai Mertua berjualan saya tinggalkan .

Dalam dalil atau alasan No 3 . Pengugat melalui Pengacaranya mengakui saya dan istri perkawinan selama ini mempunyai dua anak . Yang pertama perempuan meninggal dunia dalam kelahirannya di Rumah sakit Semen Gresik . Mohon yang Mulia Majelis Hakim di catat sebagai fakta hukum bahwa keterangan pengugat lewat Pengacaranya dalam dalil atau alasan poin

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 salah sebab disebut oleh Pengugat dalam poin No 3 hanya mempunyai satu anak . Sedangkan anak yang kedua kami laki laki sementara ini tinggal di rumah Turen .

Dalam dalil atau alasan poin 3 ini dinyatakan kurang sigap dalam kelahiran anak pertama kami . Mohon Majelis Hakim diketahui dalam masalah kurang sigap dalam kelahiran anak kami akan saya buktikan lewat Persidangan berikutnya . Sebab saya punya bukti data Rongsen organ tubuh istri saya pada saat melahirkan di Rumah sakit Semen Gresik . Kalau saya dikatakan tidak sigap dan bertanggung jawab atas istri dan kelahiran anak pertama saya, mestinya istri saya tidak mungkin dapat data dari Rumah sakit Semen Gresik , yang merupakan salah satu Rumah sakit terbagus dan termahal diwilayah Gresik . Majelis Hakim dapat melihat tentang reverensi Rumah sakit Semen Gresik pada saat itu bagaimana ?

Masalah meninggalnya anak saya yang pertama itu sudah takdir Allah SWT . Kenapa Pengacara mengatakan kurang sigapnya saya , memangnya Pengacara yang bisa menentukan hidup dan matinya anak pertama saya , apa Pengacara mengetahui hidup dan matinya seseorang , memangnya Pengacara istri saya Tuhan apa ?

Oleh karena itu dalil atau alasan gugatan cerai istri saya semuanya tidak mempunyai dasar hukum sehingga tuntutan gugatan cerai istri saya mohon yang Mulia Hakim batalkan .

Dalil atau alasan No 4 . Dikatakan saya mengarang dongeng atau cerita , mari kita buktikan dalam Persidangan selanjutnya saja , sebab apa yang saya terangkan dalam poin 5 ada dasar dan bukti serta fakta dalam kehidupan kami berdua selama ini .

Dalil atau alasan No 5 . Pengacara salah lagi dalam membuat dalil atau dasar gugatan . Dalam poin ini Pengacara menyebutkan sekitar 29 Maret 2017. Disini saya pastikan bahwa sebenarnya saya mampir kerumah Turen , Hari Rabu tanggal 12 April 2017 . Jam 10.30 siang setelah Persidangan kedua . Tujuan saya ingin menanyakan kepastian istri dan apa dasarnya menggugat

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan sekaligus ingin membuktikan sebenarnya apa dan siapa di belakang adanya gugatan cerai istri saya ini. Sekaligus saya ingin mengklarifikasikan anak saya apa benar tidak sapa (dikatakan ada hubungan tidak harmonis) terhadap anak saya. Dari kejadian inilah saya mempunyai bukti dan fakta bahwa semua ini dari pihak ketiga yaitu Mertua tiri, penyebab adanya gugatan cerai istri dengan saya.

Mohon yang Mulia Majelis Hakim hadirkan Mertua tiri dari penyebab adanya gugatan cerai istri saya agar dimintai keterangan dalam persidangan selanjutnya.

Dalil atau alasan No 6 . Ini mohon yang Mulia Majelis Hakim dicatat sebagai fakta hukum tentang kebenaran dalil atau alasan penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dengan berlawanan pada bukti yang ada. Mohon yang Mulia Majelis Hakim Perhatikan Pernyataan di poin No. 6 . Penggugat mengakui perkawinan pada tahun 1996, tapi penggugat juga pernah menggugat cerai saya pada tahun 2002 sehingga diterbitkan akte cerai oleh Pengadilan Agama Kepanjen, bukti terlampir didalam akte cerai penggugat disebutkan dalam identitas "tidak bekerja" (ibu rumah tangga). Kenapa dalam poin ini disebutkan penggugat dan tergugat membuka usaha dagang sendiri sendiri dan modalnya tidak bersasal dari tergugat melainkan dari anak kami yang dikumpulkan dari pemberian atau amplopan saat lebaran. Mohon yang Mulia Majelis Hakim catat sebagai fakta hukum ketidaksesuaian dalam pernyataan dalil atau alasan Pengacara Istri, Pernikahan tahun 1996 , belum punya anak kedua masak modal usaha dari pemberian amplop anak. Dalam hal ini saya mau menjelaskan kepada Majelis Hakim, sebenarnya istri saya awalnya sebagi ibu rumah tangga yang hanya mengurus saya dan anak saja, tetapi keinginan kami berdua ingin membangun rumah tangga yang lebih mapan mumpung masih kuat untuk bekerja, maka sejak perkawinan kedua tahun 2005, kami mulai bekerja dari awalnya saya membuka letter plat nomer, sampai sablon plastik disamping itu saya bekerja jadi pemindang ikan tuna dari Sendang Biru terus saya jual di Pasar Turen sama di Pasar Blimbing Malang. Mulai tahun 2006 istri mulai ingin berjualan ikan pindang di Pasar Turen sehingga saya kenalkan bakul atau melijo yang sudah jadi langganan saya.

halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara istri hanya menjual habis ikan Tuna yang dia jual di Pasar Turen dan keuntungannya saya suruh ambil sedangkan sisa ikan yang tidak laku semua resiko saya, sebab sorenya saya masih lanjutkan jualan di Pasar Blimbing Malang. Jadi istri akan ambil keuntungan dari penjualan ikan pindang di Pasar Turen sedang resiko saya yang bertanggung jawab .

Pertanyaan saya apa ini tidak dikategorikan membantu memberi nafkah sekaligus mempelajari istri untuk berdagang, hal ini berlaku mulai tahun 2005 sampai sekarang. Pada tahun 2007 awal setelah sudah banyak bakul atau mlijo mengenal istri saya jualan ikan pindang pindahlah istri saya jualan di depan rumah sebab istri saya di usir sama orang yang punya rumah, dimana rumah tersebut mau ditempati orang lain. Di saat jualan di depan rumah itulah semula bakul atau mlijo menginginkan agar jualan sembako sebab tempatnya yang strategis di rumah depannya pasar, tetapi keinginan saya dan istri terbentur oleh modal yang pas pasan waktu itu mau pinjam modal ke ibu Mertua tidak boleh dengan alasan percuma kamu tidak akan laku jualan sembako sebab didepanmu banyak juragan atau toko toko sembako yang bermodal besar itu kata ibu mertua , dipinjami uang untuk modal usaha sembako malah tidak disetujui bahkan terkesan menciutkan niat hati kami. Tapi kami tidak putus asa dengan modal dari celengan anak dari pemberian nenek dan kakeknya dari Lamongan, waktu itu ada celengan 1 juta. Dengan percaya diri dan niat ingin maju bersama uang 1 juta kami titipkan ke mbak is yang merupakan toko sembako di depan rumah dan menyerahkan uang tersebut dengan keinginan agar di beri dagangan sembako dengan saya tegaskan ke mbak is, tolong istri saya dikasihkan dagangan jika ada kekurangan saya akan bertanggung jawab, jawab mbak is iya dek gak apa apa .

Dengan berjalannya waktu kami memulai dari awal toko sembako tapi tetap menjalani buka letter, stempel dan sablon juga msih jualan ikan pindang dan ikan asin di Turen maupun di Pasar Blimbing Malang. Setelah berjalan sekian tahun istri mulai adanya kemajuan dan berani menghutangkan ke bakul atal mlijo sehingga banyak yang hutang ke istri saya. Semua bakul atau mlijo yang hutang saya di suruh menagih kerumahnya masing masing sebab istri saya tidak bisa naik sepeda dan tidak berani memakai kalau tanpa saya

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Pengalaman yang terpahit dalam menagih uang di bakul atau mlijo yang bernama mbak dar dari Panjen Turen dimana mbak dar ini mempunyai hutang ke istri saya pada saat itu sebesar 18 juta, istri tidak berhasil menagih alasannya orangnya ruwet maka saya yang menagih sebab uang yang dihutang terlalu banyak pada saat itu istri saya juga bingung tidak bisa memutar dagangannya. Dengan tegas saya tagih malam hari setelah saya kasih tempo selama tiga minggu, pada saat saya tagih malam hari sekitar jam 12 sampai jam 2 malam, saya sampai dikepung warga sekitarnya karena malam hari kok masih bertamu dengan membentak bentak, sampai dan rt rwnya di panggil untuk menyelesaikan urusan hutangnya salah satu warganya disitu akhirnya saya bersepakat dengan Rt Rwnya untuk besok harus ada pelunasan hutang 18 juta dengan jaminan bapak RT dan Rwnya mau tanda tangan menanggung hutang mbak dar yang merupakan salah satu warganya.

Dengan berjalannya waktu mulai awal babat alas tahun 2007 sampai tahun 2012 saya bekerja bagaimana usaha toko sembako ini berjalan dan berhasil dengan mencari dagangan yang paling murah sehingga dapat dijual dan menghasilkan keuntungan untuk dijual ini kami lakukan dengan kulakan di tempat grosir grosir termurah di Malang sampai sekarang \

Pertanyaan saya yang Mulia Majelis Hakim. Apakah usaha saya dalam ikut membesarkan toko sembako yang sekarang di kelola bukan termasuk memberi nafkah ?

Dengan adanya dalil atau alasan dari istri saya lewat Pengacaranya yang semua tuntutan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka saya mohon Majelis Hakim dapat membatalkan gugatan cerai istri saya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/52/VI/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);



- b. fotokopy SMS antara Penggugat dan Tergugat , bermaterai cukup, ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : MISILAH binti KAIDI, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Utara Pasar RT.3 RW. 16 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Juni 2005 ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak dari pernikahan sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kartena hasil bekerja digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SRIANI KUNYATI binti SLAMET, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Suropati RT.6 RW. 13 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat,
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) ;
- Bahwa berlaku kasar kepada Penggugat dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat bahkan sampai tidak bertegur sapa ;
- Bahwa hal tersebut saksi mendengar dari curhat Penggugat kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kira-kira 5 bulan . Dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat mencukupkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Foto kopy KTP atas nama Penggugat diberi ntanda T.1;

halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto kopy Surat Kuasa yang dibutan tertanggal 06 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat diberi tanda T. 2 ;
- c. Asli nota tanggal 06 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Nopoto, tentang biaya pembangunan kamar dengan nilai Rp. 105.000.000,- diberii tanda (T.3);
- d. 16 (enam) belas lembar foto, (bangunan rumah, barang dagangan dan lain-lain) diberi tanda T4.a, T.4.b dan seterusnya ;

Bahwa alat bukti tersebut tanpa legelasasi kantor pos (tanpa meterai)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat sudah tidak kecocokan lagi bermah tangga dengan Tergugat;
2. Dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan kehamonisan, sehingga perasaan sakinah mawaddah sudah sirna ;
3. Sejak September 2017 sampai sekarang terhitung 6 bulan lamanya sudah pisah rumah ;
4. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdirinya Toko Sembako dimulai akhir tahun 2007 sampai sekarang ;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak pertengkaran atau masalah-masah yang mengarah pada isi gugatan ;
3. Bahwa sumua dasar dan alasan cerai dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta ;
4. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk “ Membatalkan Gugatan Penggugat “;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0568/Kuasa/III/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 21 Maret 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MASRUDJI HAMSIAH, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah posita gugatannya antara lain dengan menambah alasan yang menjadi penyebab terjadinya dan tidak merubah dasar yang menjadi gugatannya atau menambah gugatan ;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam Herziene Indonesich Reglement (“HIR”) namun diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang menyatakan bahwa: *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”*, oleh karena perubahan gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat dalam surat gugatnya mendalilkan pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati untuk menghormati orangtua Penggugat bahkan sampai sekarang dan disapa oleh Tergugat;

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;
- Bahwa sejak September 2016 telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan perasaan sakinah mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membantah sebagian dalil Penggugat dan mengakui sebagian dengan disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar bila Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena pada tahun 2007 Tergugat dan Penggugat telah membuka Toko Sembako sampai sekarang menjadi TOKO GROSIR ENDAH ;
- Bahwa sikap keras kepala, Tergugat lakukan jika Penggugat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dengan aturan agama dan undang-undang
- Bahwa ancaman akan membunuh dan membakar rumah adalah fitnah atau bohong ;
- Bahwa benar telah pisah ranjang/pisah rumah disebabkan karena Tergugat bekerja di Lamongan proses penjemuran ikan asin dan adanya renovasi rumah yang ditempati ;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada masalah timbulnya gugatan cerai disebabkan adanya pihak ketiga yaitu mertua tiri ;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian dan mohon agar gugatan Penggugat dibatalkan ;

Menimbang bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan relplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimabang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat sepertinya terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarnya namun saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saksi sudah berupaya menyarankan kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tentang pisah rumah dan usaha damai Majelis Hakim berpendapat tidak tergolong kesaksian **Testimonium De Auditu** yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, oleh karenanya kesaksiannya dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4), tanpa materai, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2005 dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua karena sebelum telah menikah dikaruniai 1 orang anak kemudian bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat keras kepala, sering mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar dan tidak menghargai orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga apa bila salah seorang

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksukaannya terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 dan sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu antara kedua belah pihak tidak ada komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, berarti mereka telah berselisih dan atau bertengkar, hal ini menunjukkan rumah tangga tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal /sakinah sulit bahkan tidak akan terwujud karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, terlebih karena Penggugat sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula dan sulit untuk didamaikan dan sulit dapat membina rumah tangga bahagia tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 ; maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan Majelis Hakim menilai tidak ubahnya seperti membuat penderitaan bagi Penggugat dalam kehidupan penjara dalam rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara dapat diterapkan pula pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan yaitu Kecamatan Turen Kabupaten Malang guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SHOFWAN ASYHURI bin H. SOMO SUBARI) terhadap Penggugat (ENDAH SRI PALUPI binti SLAMET);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.** dan **Drs. ALI WAFU, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)